



PUTUSAN
Nomor 2242 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUPIAH**, bertempat tinggal di Morowudi Kulon RT. 004/RW.004, Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
2. **SEMAN**;
3. **RA'IL**;
4. **SUTIEK**, ketiganya bertempat tinggal di Desa Beton, RT. 007/RW. 003 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ketut Mantja Purnomo, S.Sos., S.H. Advokat, berkantor di Swan Menganti Park Residence Blok E-6, Jalan Palemwatu Menganti Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

KHOIRIL, bertempat tinggal di Desa Suci, RT. 003/RW. 009 Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Nasichin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2-B, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat V/Pembanding;

D a n :

1. **TARIANI**, bertempat tinggal di Desa Beton, RT. 009/RW. 003 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
2. **MOCH. ASIF**, bertempat tinggal di Desa Beton, RT. 007/RW. 003 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
3. **SUAMI**, bertempat tinggal di Desa Beton, RT. 007/RW. 003 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
4. **SUMINEM**, bertempat tinggal di Desa Beton, RT. 007/RW. 003 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;



5. **RAWI**, bertempat tinggal di Desa Beton, RT. 007/RW. 003
Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I-IV, Turut
Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat V/Pembanding dan Tergugat I-IV, Turut Tergugat/Para
Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Juli 1980 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Sari, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal terakhir di rumah Bibis RT. 007/RW.003 Ds. Beton, Kec. Menganti, Kab. Gresik, sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Beton Nomor 026/L/437.111.16/VIII/2013;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sari menikah dengan seorang perempuan yang bernama Amenah, dan sejak tahun 1978 Amenah meninggalkan/pisah ranjang dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, dalam kehidupannya almarhum Sari dengan Amenah tidak dikaruniai anak, dan kedua orang tua dari almarhum Sari yang bernama Rawat dan Raminten juga telah meninggal dunia yaitu Rawat meninggal dunia pada had Senin tanggal 12 Juli 1970 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 032/L/437.111. 16/VIII/2013 dan Raminten meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 September 1967 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 030/1/437.111.16/VIII/2013;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sari tidak pernah melaksanakan pernikahan lagi, tetapi almarhum Sari mempunyai saudara kandung yaitu:
 - Ramin (almarhum) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 April 1970 sesuai Surat Kematian Nomor 029/L/437.111.16/VIII/2013 yang menikah dengan Ji'ah (almarhum) meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 1982 sesuai Surat Kematian Nomor 025/L/437.111.16/VIII/2013, dalam kehidupannya tidak dikaruniai anak;
 - Rami (almarhum) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sesuai Surat Kematian Nomor 023/L/437.111.16/VIII/2013 yang menikah dengan Ponadi (almarhum) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1970 sesuai Surat Kematian Nomor 028/L/437.111.16/VIII/2013, dalam kehidupannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu Para Penggugat;

- Sariani (almarhum) meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 April 1978 sesuai Surat Kematian Nomor 027/1/437.111.16/VIII/2013, yang menikah dengan Hari Pawiro (almarhum) meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 06 April 1965 sesuai Surat Kematian Nomor 031/L/437.111.16/VIII/2013, dalam kehidupannya tidak dikaruniai anak;
- Ginten (almarhum) meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Januari 1960 sesuai Surat Kematian Nomor 033/L/437.111.16/VIII/2013, yang menikah dengan Yaman (almarhum) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Mei 1986 sesuai Surat Kematian Nomor 024/L/437.111.16/VIII/2013, dalam kehidupannya tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa sebagaimana diterangkan pada *posita* angka ke 3 (tiga) maka dengan demikian Ahli Waris dari almarhum Sari adalah anak dari almarhum Rami dan almarhum Ponadi yaitu Para Penggugat;

5. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris/Para Penggugat almarhum Sari juga meninggalkan harta warisan berupa sawah seluas 3500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sesuai dengan penunjuk Letter C Nomor 979 Kelurahan Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan memiliki Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Djawa Timur tertanggal 22 Oktober 1964 Nomor I/Agr/70/HM/111/1964, atas nama Hak Milik almarhum Sari dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, Tanah milik Siyati;
- Sebelah Timur, Tanah milik Wujud;
- Sebelah Selatan, Tanah milik Nemu;
- Sebelah Barat, Jalan umum Bibis Desa Beton Kecamatan Menganti;

6. Bahwa harta warisan peninggalan almarhum Sari berupa sawah seluas 3500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana diterangkan pada *posita* angka ke 5 (lima) maka dengan demikian hak milik almarhum Sari beralih hak milik kepada Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya;

7. Bahwa sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari almarhum Sari, maka pada tanggal 1 April 2014 Para Penggugat mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 0040/Pdt.P/2014/PA.Gs dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 26 Mei 2014

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan dengan putusan menetapkan Amenah dan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari almarhum Sari;

8. Bahwa semenjak almarhum Sari meninggal dunia yaitu tahun 1980 dan meninggalkan harta warisan berupa sawah seluas 3500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sebagaimana diterangkan dalam *posita* angka ke 5 (lima) yang seharusnya dimiliki dan dikelola oleh Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari almarhum Sari tetapi sampai sekarang tanpa hak dikuasai oleh Para Tergugat dan sawah tersebut dikerjakan untuk menanam padi dan jagung oleh Turut Tergugat;
9. Bahwa sebagai Ahli Waris, Para Penggugat sudah berusaha berulang kali menemui Para Tergugat untuk menyelesaikan obyek sengketa harta warisan peninggalan almarhum Sari yang dikuasai oleh Para Tergugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Para Tergugat tidak merespon sama sekali atas niat baik Para Penggugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
10. Bahwa Para Penggugat sebagai warga Negara yang baik dan menghormati Tergugat 11 sebagai Kepala Dusun di Dusun Bibis Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Para Penggugat memohon kepada Kepala Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sebagai penengah untuk diselesaikan secara Tripartit tetapi Para Tergugat tetap tidak merespon sama sekali atas panggilan Kepala Desa dan Kepala Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Para Penggugat;
11. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang mengabaikan atas usaha Para Penggugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada titik temu, Para Penggugat sebagai warga Negara yang taat pada hukum mengirim somasi kepada Para Tergugat melalui Tergugat 11 yaitu:
 - Somasi Pertama dikirim pada tanggal, 28 Januari 2014 dengan tembusan Kepala Desa Beton, Camat Kecamatan Menganti, Kanit Reskrim Polres Gresik dan Kepala BPN Gresik;
 - Somasi Kedua dikirim pada tanggal, 6 Maret 2014 dengan tembusan Kepala Desa Beton, Camat Kecamatan Menganti, Kanit Reskrim Polres Gresik dan Kepala BPN Gresik;Tetapi atas somasi-somasi yang telah dikirim oleh Para Penggugat, Para Tergugat tetap mengabaikan dan tidak merespon sama sekali atas somasi Para Penggugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang mengabaikan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada titik terang untuk menyelesaikan masalah dengan Para Penggugat, maka Para Penggugat mengambil tindakan secara hukum dengan diwakili Penggugat II pada tanggal 17 Maret 2014 melaporkan permasalahan penguasaan atas tanah peninggalan almarhum Sari ke POLRES Gresik dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/82/III/2014/POLRES yang selama ini masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Gresik;
13. Bahwa akibat dari penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat, Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil obyek sengketa dari tahun 1980 sampai dengan sekarang, dimana keuntungan yang dapat diharapkan pertahunnya sebagai berikut:
 - 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen, yaitu 2 (dua) kali panen padi;
 - 1 (satu) kali panen padi dihasilkan gabah sekitar 2 (dua) ton dengan harga per kg Rp4000,00 X 2000 kg = Rp8.000.000,00;
 - Sehingga setiap tahun diharapkan keuntungan Rp8.000.000,00;
14. Bahwa oleh karena Para Penggugat ada kekhawatiran atas obyek sengketa dialihkan oleh Para Tergugat pada pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan obyek sengketa diletakkan sebagai sita jaminan (*conservatoir beslag*);
15. Bahwa agar cepat dilaksanakan isi putusan ini oleh Para Tergugat maka wajar kiranya ditetapkan sanksi keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini yaitu dengan sanksi pembayaran kepada Para Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa mengingat kerugian Para Penggugat yang riil dan bukti-bukti yang sangat kuat maka kiranya putusan perkara ini dinyatakan bisa dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Gresik atas obyek tanah sengketa;
3. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sesuai dengan penunjuk Letter C Nomor 979 Kelurahan Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK-Kinag) Djawa Timur tertanggal 22 Oktober 1964 Nomor I/Agr/70/HM/III/1964, atas nama Hak Milik almarhum Sari dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, Tanah milik Siyati;
 - Sebelah Timur, Tanah milik Wujud;
 - Sebelah Selatan, Tanah milik Nemu;
 - Sebelah Barat, Jalan umum Bibis Desa Beton Kecamatan Menganti;Adalah milik Ahli Waris almarhum Sari yaitu Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak mengerjakan/mengelola obyek sengketa;
6. Menyatakan segala bentuk surat-surat/akta-akta/sertifikat yang berkaitan dengan obyek sengketa yang terbit atas nama Para Tergugat atau siapapun juga selain Para Penggugat adalah tidak sah/cacat hukum;
7. Menyatakan sesuai dengan penunjuk pada Letter C Nomor 979 Kelurahan Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atas nama almarhum Sari yang dicoret ganti nama Sri Wahyuni tanpa ada keterangan sama sekali adalah cacat hukum/tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan obyek sengketa tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, baik serta bebas dari segala bebanan, kalau perlu dengan bantuan alat kekuatan Negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara tunai clan seketika setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 1980 Sampai dilaksanakan putusan ini;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2016



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

II. Subsidiar:

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pada rasa keadilan yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat:

1. Bahwa para Tergugat menolak dari apa yang didalilkan oleh penggugat kecuali diakui dengan tegas oleh tergugat;
2. Bahwa perkara ini termasuk kurang pihak,

Pokok permasalahan dari perkara ini adalah adanya perubahan Letter C dari Nomor 979 atas nama Sari dan di dasarkan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Djawa Timur tertanggal 22 Oktober 1964 Nomor I/Agr/70/HM/III/1964.

Seharusnya Penggugat juga menggugat:

- a. Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Djawa Timur atau untuk sekarang ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Timur, oleh karena pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Timur yang bertanggung jawab untuk mendokumentasi arsip atas Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK.Kinag) Djawa Timur tertanggal 22 Oktober 1964 Nomor I/Agr/70/HM/III/1964, apakah benar memang Surat Keputusan dimaksud ada dan sah menurut hukum. Selain itu harus dijelaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Timur, apakah benar yang dimaksud pada Surat Keputusan tersebut adalah tanah yang saat ini sedang di sengketakan, mengingat penyebutan batas-batas tanah berbeda, pada gugatan Penggugat batas-batas tanah disebutkan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, tanah milik Suyati;
- Sebelah Timur, tanah milik Wujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan, tanah milik Nemu;
- Sebelah Barat, jalan umum Bibis;

Sedangkan pada kenyataannya, batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, tanah milik Sriwahyuni;
- Sebelah Timur, tanah milik warga Desa GadingWatu;
- Sebelah Selatan, tanah milik Sujatmiko;
- Sebelah Barat, jalan umum Dusun Bibis;

b. Kepala Desa Beton, Kecamatan Menganti, Gresik, dengan dalil:

1. Bahwa selain apakah benar yang dimaksud pada Surat Keputusan tersebut adalah tanah yang saat ini sedang di sengketa dan tercatat di Buku Leter C, desa Beton, namun juga menyebutkan batas-batas tanah berbeda juga penyebutan Nomor Pethok berbeda. Pada gugatan disebutkan Nomor Pethok atas nama Sari adalah Nomor 979, sedangkan tanah yang digugat adalah Nomor Pethok: Pethok D Nomor C 1247 Persil GL atas nama Riatun. Apakah obyek tanah sengketa dengan Nomor Pethok yang disebutkan Penggugat adalah sama dengan yang dimaksud untuk tanah obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat maka hanya Kepala Desa Beton lah yang dapat memberikan keterangan berdasarkan keterangan pada catatan Buku tanah/leter C di Desa Beton;
2. Bahwa pada uraian *petitum* angka 7 disebutkan adanya pencoretan Letter C dari Nomor Pethok atas nama Sari adalah Nomor 979 menjadi atas nama Sriwahyuni, dengan demikian Kepala Desa Beton seharusnya dijadikan pihak karena telah melakukan perubahan letter C yang dianggap oleh penggugat sebagai persoalan dalam perkara ini;

- c. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gresik, mengingat Penggugat tidak menyebutkan Nomor Pajak atas tanah yang disengketa yang dapat dimungkinkan Penggugat tidak pernah membayar pajak untuk tanah sengketa, berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Kabupaten Gresik, SPPT Nomor 35.25.060.016.005.0108.0 Klas A.40, luas tanah 3.212 m² (tiga ribu dua ratus dua belas meter persegi) adalah atas nama Riatun dan Surat Pembayaran Pajak Kabupaten Gresik SPPT Nomor 35.25.060.016.005.0089.0 Klas A.40, luas tanah 4,90 M2 adalah atas nama Riatun untuk tanah obyek sengketa adalah obyek sengketa, untuk membuktikan apakah benar bahwa obyek

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa adalah obyek yang berdasarkan data yuridis merupakan obyek yang dimaksud oleh Penggugat;

- d. Bahwa pada uraian *petitum* angka 7 disebutkan adanya pencoretan Letter C dari Nomor Pethok atas nama Sari adalah Nomor 979 menjadi atas nama Sri Wahyuni, dengan demikian seseorang yang bernama Sri Wahyuni seharusnya dijadikan pihak karena peralihan kepemilikan dari tanah milik Sari berdasarkan data yuridis ternyata beralih menjadi milik Sri Wahyuni;

3. Gugatan Kabur (*obscuur libel*).

- a. Gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu karena tidak tepat dalam menyebutkan letak tanah dan batas-batasnya, yaitu:

Pada gugatan Penggugat batas tanah disebutkan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, tanah milik Suyati;
- Sebelah Timur, tanah milik Wujud;
- Sebelah Selatan, tanah milik Nemu;
- Sebelah Barat, jalan umum Bibis, Desa Beton, Menganti.

Sedangkan pada kenyataannya, batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, tanah milik Sriwahyuni;
- Sebelah Timur, tanah milik warga Desa Gadingwatu;
- Sebelah Selatan, tanah milik Sujatmiko;
- Sebelah Barat, jalan umum Dusun Bibis, Desa Beton;

- b. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan kesalahan penggugat.

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yaitu tidak menyebutkan dengan jelas apa kesalahan dari penggugat sehingga disebut sebagai perbuatan melawah hukum;

Penggugat menguraikan pada gugatan angka 8 bahwa almarhum Sari meninggal tahun 1980 dan meninggalkan harta waris tanah *a quo*, lalu sepeninggalnya Sari tanah *a quo* dikelola oleh Para Tergugat;

Penggugat tidak menguraikan kesalahan Tergugat yaitu apakah telah memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin atau melakukan penyerobotan tanah, atau telah memalsukan surat tanah atau telah memalsukan surat tanah atau telah memalsukan surat peralihan hak. Sebagaimana disebutkan oleh Penggugat bahwa tanah *a quo* berasal dari atas nama Sari akan tetapi kenyataannya pada buku desa berasal dari Riatun dengan pethok nomor C 1247, atas nama Riatun, sehingga



sangat berbeda dengan nama Sari, maka tidak jelas apa hubungan Tergugat dengan Sari ? Faktanya adalah Para Tergugat menguasai tanah berasal dari Riatun, yang diperoleh setelah Riatun meninggal dunia. Tanah *a quo* didapatkan Para Tergugat karena waris.

- c. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahun dimulainya perbuatan melawan hukum.

Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahun berapa Para Tergugat mulai melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada uraian gugatan penggugat angka 8, disebutkan sepeninggalnya Sari, Para Tergugat telah mengelola tanah *a quo* sedangkan kenyataannya Para Tergugat mengelola tanah *a quo* setelah meninggalnya Riatun.

- d. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan peranan Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan peranan Para Tergugat dan Turut Tergugat. Penggugat telah mengajukan gugatan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat V, akan tetapi tidak menguraikan kesalahan dan peranan masing-masing Tergugat.

Memang Para Tergugat adalah memiliki hubungan sebagai saudara kandung, akan tetapi penggugat tidak menguraikan apakah perbuatan Para Tergugat adalah sama ataupun berbeda, Perlu dipertimbangkan bahwa pada Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, disebutkan bahwa barang siapa telah menerbitkan suatu kerugian maka wajib mengganti kerugian itu, maka sejauh mana Para Tergugat disebut menerbitkan kerugian itu, maka sejauh mana Para Tergugat disebut menerbitkan kerugian itu. Jika dikaitkan dengan adanya pihak Turut tergugat maka akan bertambah kabur yaitu apa peranan Turut Tergugat dalam perkara ini ? Tidak ada uraian bahwa Turut Tergugat juga telah ikut melakukan perbuatan melawan hukum. Pada uraian gugatan angka 8 diuraikan bahwa tanah *a quo* dikerjakan oleh Turut Tergugat, akan tetapi penggugat tidak menyebutkan apa kesalahan dari Turut Tergugat. Apakah tidak diduga bahwa sebetulnya Turut Tergugatlah yang seharusnya paling bertanggung jawab ? Karena Penggugat tidak menerangkan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat sehingga justru yang mengerjakan tanah *a quo* adalah Turut Tergugat. Secara logika Turut Tergugatlah yang menikmati hasil sawah mengapa justru Para Tergugat yang digugat ?;



4. Pengadilan ini tidak berwenang menangani perkara ini oleh karena perkara ini termasuk kompetensi absolute peradilan pidana.

Penggugat telah menguraikan pada gugatan angka 12 bahwa perbuatan Para Tergugat di kepolisian Polres Gresik atas penguasaan tanah *a quo* dan saat ini masih dalam proses penyidikan atas laporan Penggugat II di Polres Gresik yaitu melaporkan Para Tergugat atas masalah penguasaan tanah *a quo* pada tanggal 17 Maret 2014 dengan laporan Nomor STPL/82/III/2014/POLRES dan selama ini masih dalam proses penyidikan;

5. Gugatan daluarsa.

Gugatan penggugat daluarsa, mengingat pada uraian gugatan angka 8 disebutkan bahwa almarhum Sari meninggal tahun 1980 dan meninggalkan harta waris tanah *a quo*, lalu sepeninggalnya Sari tanah *a quo* dikelola oleh Para Tergugat;

Jika dihitung sejak tahun 1980 hingga gugatan ini diajukan maka sudah 34 (tiga puluh empat) tahun;

Ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata menyebutkan: "Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh benda tidak bergerak, suatu bunga dan atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun";

Dengan sudah lewat 20 tahun maka perkara ini sudah daluarsa.

6. Tidak jelas antara uraian *posita* dan *petitum*.

Pada *petitum* angka 5 memohon untuk menghukum Turut Tergugat untuk tidak mengerjakan /mengelola obyek sengketa. Sedangkan pada uraian *posita* tidak diterangkan apa yang menjadi kesalahan Turut Tergugat;

Jika Turut Tergugat menguasai dan mengerjakan atas perintah Para Tergugat, maka hubungan hukum yang melingkupi adalah hubungan perjanjian Para Tergugat dan Turut Tergugat yang terikat hukum perjanjian;

Perjanjian itu sendiri berlaku sebagai undang-undang. Tanpa menyebutkan hubungan hukum antara Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka merupakan gugatan yang premature dan tidak jelas. Bagaimana jika pada kenyataannya Turut Tergugat memiliki hubungan tersendiri dengan Sari. Pada uraian gugatan angka 8 tidak diuraikan siapa yang telah memberi hak Turut Tergugat untuk mengerjakan sawah ?. Dan apa yang membedakan istilah menguasai dengan mengerjakan ?. Karena peranan dan hubungan hukum Turut Tergugat tidak secara jelas diuraikan pada *posita* maka tidak tepat untuk dimohonkan putusan pada *petitum*;



- a. Pada uraian *petitum* angka 7 disebutkan adanya perubahan letter C dari Nomor 979 atas nama Sari dicoret menjadi atas nama Sri Wahyuni. Penggugat tidak menguraikan apa hubungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nama Sri Wahyuni. Apakah Sri Wahyuni juga orang yang ikut dalam perbuatan melawan hukum atau nama lain dari Sari itu sendiri. Apa hubungan hukum antara Sri Wahyuni dengan tergugat. Selain itu Penggugat juga tidak menerangkan pada *posita* letter C nomor berapa yang akhirnya beralih nama menjadi Sri Wahyuni;
7. Gugatan ini merupakan kompetensi Absolute Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa gugatan ini adalah kompetensi Absolute Peradilan tata usaha Negara oleh karena yang menjadi pokok persoalan adalah adanya perubahan letter C dari Nomor 979 atas nama Sari dicoret menjadi atas nama Sri Wahyuni sebagaimana diuraikan pada *petitum* angka 7. Perubahan pada buku letter C dari SK dari Nomor 979 atas nama Sari dicoret menjadi atas nama Sri Wahyuni adalah kewenangan Kepala Desa Beton, Kec.Menganti, Gresik. Oleh karena pencoretan letter C adalah kewenangan akhir dari Kepala Desa Beton, maka termasuk keputusan yang final dan individual maka perkara pencoretan letter C menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan putusan Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan putusan Pejabat Tata Usaha Negara sebelum dibatalkan pengadilan PTUN maka tetap sah. Oleh karena itu mengingat sampai saat ini belum ada putusan PTUN maka tulisan di letter C tentang perbuatan letter C tetap sah; Indroharto di dalam bukunya Usaha Memahami Tentang Hukum tata usaha Negara, 2005, halaman 207-208, mengatakan “ ... salah satu prinsip yang diakui di dalam hukum administrasi yang mengatakan, bahwa suatu keputusan TUN atau tindakan hukum administrasi itu selalu di duga sah menurut hukum dan oleh karenanya selalu dapat dilakukan seketika”;
- Oleh karena gugatan ini telah mempermasalahkan pembatalan pencoretan Letter C oleh Kepala Desa Beton, maka gugatan ini termasuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.
- Dalam Rekonvensi:
1. Bahwa, apa yang tertuang pada jawaban pokok perkara dianggap terulang pada dalil rekonvensi ini sepanjang pada hal-hal yang relevan;
 2. Bahwa, penggugat rekonvensi (r.k) telah dilaporkan di kantor Desa Beton, Kec.Menganti, Gresik dan dilaporkan di Polres Gresik, sedangkan fakta buku kepemilikan dari Para Tergugat rekonvensi (r.k) masih diperjuangkan pada Peradilan Perdata ini, maka tindakan Para Tergugat (r.k) telah



mempermalukan para penggugat (r.k). Belum lagi adanya perasaan cemas dan khawatir atas panggilan penyidik yang seolah-olah penggugat (r.k) sebagai orang yang telah melanggar hukum dan akan terdakwa, maka Para Tergugat (r.k) telah mengalami kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil tersebut adalah biaya-biaya untuk menghadiri setiap proses peradilan baik litigasi maupun non litigasi, baik pidana maupun perdata yang besarnya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Atas kerugian immateriil akibat rasa malu di masyarakat maka sudah selayaknya Para Tergugat (r.k) memberikan ganti rugi atas kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada penggugat (r.k);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat (r.k) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada para penggugat (r.k);
2. Menghukum Para Tergugat (r.k) untuk membayar denda setiap keterlambatan membayar ganti rugi sebesar Rp100.000,00/setiap hari keterlambatan sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada tergugat (r.k)

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Gsk tanggal 25 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Beton, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sesuai dengan menunjuk Letter C Nomor 979 Kelurahan Beton, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK-Kinag) Djawa Timur tertanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1964 Nomor I/Agr/70/HM/III/1964, atas nama almarhum Sari dengan batas-batas:

Sebelah Utara, Tanah milik Siyati;

Sebelah Timur, Tanah milik Wujud;

Sebelah Selatan, Tanah milik Nemu;

Sebelah Barat, Jalan umum Bibis, Desa Beton, Kecamatan Menganti;

Adalah milik Ahli Waris almarhum Sari yaitu Para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak mengerjakan/mengelola obyek sengketa;
5. Menyatakan segala bentuk surat-surat/akta-akta/sertifikat yang berkaitan dengan obyek sengketa yang terbit atas nama Para Tergugat atau siapapun juga selain Para Penggugat adalah cacat hukum;
6. Menyatakan sesuai dengan petunjuk pada Letter C Nomor 979 Kelurahan Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atas nama almarhum Sari yang dicoret ganti nama Sri Wahyuni tanpa ada keterangan sama sekali adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong, baik serta bebas dari segala pembebanan, kalau perlu dengan bantuan alat kekuatan Negara;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.096.000,00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 327/PDT/2015/PT SBY tanggal 7 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat V/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Gsk tanggal 25 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam konvensi:

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan turut Tergugat Konvensi/Para Ikut Terbanding beralasan menurut hukum dan harus diterima;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi/para Terbanding tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam rekonsensi:

- Menyatakan Gugatan para Penggugat Rekonsensi/Para Ikut Terbanding tersebut tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonsensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsensi/para Terbanding tersebut secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat V pada tanggal 9 Februari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menyayangkan atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang sama sekali tidak melihat fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan yang terungkap di persidangan, sehingga putusannya yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama sudah sangat tepat karena memang sangat terbukti:
 - 2.1. Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;
 - 2.2. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menunjuk dan membenarkan obyek yang sama, baik mengenai letak dan luas tanah obyek sengketa dengan batas-batasnya;
 - 2.3. Dalil-dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat antara Sari dengan Riyatun (Riatun) tidak terbukti, tetapi sebaliknya justru terbukti dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa sepeninggal Sari sampai saat ini belum pernah dialihkan;
 - 2.4. Bukti T-7, T-18, T-19, T-20 dan Bukti T-22, sebagai dasar penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum, dan dikategori sebagai perbuatan melawan hukum, demikian juga atas bukti-bukti yang lain yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa yang dimaksud;
 - 2.5. Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak karena tidak beralasan hukum karena perkara ini merupakan kewenangan terpisah dari proses peradilan pidana;
3. Bahwa secara tegas Para Pemohon Kasasi menolak dan sangat keberatan dengan putusan *Judex Facti* tingkat kedua, dimana putusan tersebut menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat secara nyata tidak keberatan dan menerima atas putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan kedudukannya sebagai Para Turut Terbanding/Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat, tetapi



Tergugat V mengajukan banding dengan memori banding sesuai yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat V pada tanggal 8 April 2015, tapi kenapa Majelis Hakim memeriksa perkara dalam tingkat banding memutuskan yang diluar dari keberatan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat V sebagaimana yang diutarakan pada memori bandingnya ?;

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding, kenapa sampai memutuskan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding dengan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) yang disebabkan ada nama Sri Wahyuni pada *petitum* angka 7 (tujuh) tidak dicantumkan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat tanpa adanya pertimbangan secara keseluruhan atas putusan *Judex Facti* tingkat pertama. Para Pemohon Kasasi keberatan karena ini adalah pendapat yang tidak benar dan hanya untuk memenangkan Para Termohon Kasasi dan yang tanpa memahami dan meneliti gugatan, melihat fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan yang terungkap di persidangan tingkat pertama;
6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat kedua sangat berlawanan sekali dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang dalam putusannya halaman 53 alinea kedua menyatakan: "Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4, 5, 6 dan 7 gugatan Para Penggugat, oleh karena terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ke 2, 4, 5, dan 7 gugatan Para Penggugat";
7. Bahwa Perlu Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat jelaskan dalam hukum acara perdata tidak mencantumkan Sri Wahyuni sebagai pihak, karena menurut hukum itu tidak penting karena Sri Wahyuni bukan pihak yang menguasai obyek sengketa, hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum:
 - 7.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, yang kaidah hukumnya: "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa";
 - 7.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2471 K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982, yang kaidah hukumnya: "Pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat";
8. Bahwa dalam hukum acara perdata telah menjadi Yurisprudensi tetap tentang siapa-siapa yang akan digugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, hal tersebut sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang kaidah hukumnya: "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat";

9. Bahwa berdasarkan atas penjelasan pada point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) tersebut, maka dengan tidak dijadikan Pihak Sri Wahyuni sebagai pihak dalam gugatan, tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*), maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dikabulkan untuk seluruhnya dan atau Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa perkara ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat antara *Posita* dan *Petitumnya* sudah jelas dan mempunyai hubungan yang saling mendukung;

Bahwa Para Penggugat menyebutkan legal standing mereka adalah sebagai ahli waris dari almarhum Sari yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1980 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 040/Pdt.P/2014/PA Gs;

Bahwa dalam perkara *a quo* jelas obyek gugatannya adalah harta Pewaris almarhum Sari yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1980 berupa tanah sawah seluas 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sebagaimana dalam Letter C Nomor 979 Kelurahan Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang belum dibagi waris;

Bahwa harta yang menjadi obyek sengketa itu sekarang dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat;

Bahwa tuntutan Para Penggugat adalah jelas yakni agar harta warisan alm. Sari tersebut dapat diserahkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan yang kuat dari bukti-bukti Penggugat yang diajukan dipersidangan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUPIAH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PDT/2015/PT SBY tanggal 7 Oktober 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Gsk tanggal 25 Februari 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RUPIAH, 2. SEMAN, 3. RA'IL, 4. SUTIEK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PDT/2015/PT.SBY tanggal 7 Oktober 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Gsk tanggal 25 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Desa Beton, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sesuai dengan menunjuk Letter C Nomor 979 Kelurahan Beton, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK-Kinag) Djawa Timur tertanggal 22 Oktober 1964 Nomor I/Agr/70/HM/III/1964, atas nama almarhum Sari



dengan batas-batas:

Sebelah Utara, Tanah milik Siyati;

Sebelah Timur, Tanah milik Wujud;

Sebelah Selatan, Tanah milik Nemu;

Sebelah Barat, Jalan umum Bibis, Desa Beton, Kecamatan Menganti;

Adalah milik Ahli Waris almarhum Sari yaitu Para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak mengerjakan/mengelola obyek sengketa;
5. Menyatakan segala bentuk surat-surat/akta-akta/sertifikat yang berkaitan dengan obyek sengketa yang terbit atas nama Para Tergugat atau atas nama siapapun juga selain Para Penggugat adalah cacat hukum;
6. Menyatakan sesuai dengan petunjuk pada Letter C Nomor 979 Kelurahan Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atas nama almarhum Sari yang dicoret ganti nama Sri Wahyuni tanpa ada keterangan sama sekali adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong, baik serta bebas dari segala pembebanan, kalau perlu dengan bantuan alat kekuatan Negara;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2242 K/Pdt/2016